



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN  
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 578/BAN-PT/LL/2026 Tanggal 21 April 2026 Hal Penyampaian Instrumen APS 5.1 PJJ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

#### Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul diubah dengan menambahkan lampiran:
  1. Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh; dan
  2. Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Program Studi pada Program Magister Pendidikan Jarak Jauh.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul tetap berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2026

Majelis Akreditasi  
Ketua

  
Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.